# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara merupakan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai *organized crime* atau kejahatan terorganisir pada masa 1970-an. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang ada di antara kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang melampaui batas negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional.[[1]](#footnote-2) Pada perkembangannya, kemudian PBB menggunakan istilah kejahatan lintas negara sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di lingkungan masyarakat internasional.[[2]](#footnote-3)

Kejahatan lintas negara *(transnational crimes)* dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes* (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC). Sejumlah asumsi tentang kejahatan transnasional dapat ditemukan dibanyak publikasi saat ini. Asumsi yang paling penting adalah: (1) kejahatan transnasional pada dasarnya merupakan suatu fenomena baru yang muncul pada 1990-an, (2) untuk sebagian besar terhubung dengan skala besar organisasi kriminal yang sering memiliki latar belakang etnis tertentu, (3) dan secara teratur bekerja bersama-sama dengan organisasi kriminal di negara lain, (4) kejahatan transnasional terutama disebabkan oleh proses globalisasi selama tiga dekade terakhir dan (5) merembes ke dalam bisnis yang sah dan pemerintah.

Salah satu bentuk kejahatan transnasional ialah peredaran narkoba secara ilegal. Meskipun kejahatan perdagangan gelap narkoba tidak dirujuk dalam Konvensi, kejahatan ini masuk kategori kejahatan lintas negara terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait narkoba sebelum disepakatinya UNTOC.Narkoba (narkotik, psikotropika, dan obat terlarang) adalah istilah penegak hukum dan masyarakat. Narkoba disebut berbahaya, karena bahan yang tidak aman digunakan atau membahayakan dan penggunaannya bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya diatur dalam undang-undang. Barang siapa yang menggunakan dan mengedarkannya di luar ketentuan hukum, dikenai sanksi pidana penjara dan hukuman denda.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Karena pengaruh itulah narkoba disalahgunakan.Penyalahgunaan dan peredarangelap narkotika, psikotropika, dan bahanberbahaya lainnya merupakan suatu kajianyang menjadi masalah dalam lingkupnasional maupun secara internasional.Pada kenyataanya, kejahatan narkotikamemang telah menjadi sebuah kejahatantransnasional yang dilakukan olehkelompok kejahatan terorganisir.

Dalam penelitian ini, kejahatan transnasional yang akan dibahas adalah fenomena kejahatan pengedaran narkoba yang ada di Indonesia. Kejahatan narkoba di Indonesia memang cukup memprihatinkan, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan narkoba ini,namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. *Trend* peningkatan kejahatan narkoba bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia. Orang tua, muda, remaja bahkan anak – anak ada yang menjadi penyalahguna dan pengedar gelap Narkoba. Diperkirakan 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia adalah pengguna Narkoba. Peredaran gelap Narkoba di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan. Narkoba tidak hanya beredar di kota – kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke pelosok desa.

Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit/lalu lintas perdagangan gelap Narkoba karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis (posisi silang), telah berubah menjadi Negara produsen Narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba *(clandenstin lab)* di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkoba. Kejahatan pengedaran narkoba secarailegal ini juga merongrong keamanan dalam negeri, berpotensi mengganggu kedaulatan negara, serta ikut mengancam stabilitas pembangunan ekonomi.

Dari pembahasan diatas,*Transnational Crime* merupakan kejahatan yang melibatkan organisasi kejahatan Internasional dimana akibat yang ditimbulkan sangat merusak dan luas serta permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia namun juga oleh seluruh bangsa di dunia ini. Pemerintah berusaha untuk melakukan penanggulangan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain. Salah satunya dengan melakukan kerjasama keamanan antara Indonesia melalui lembaga *National Central Bureau (NCB-INTERPOL)Indonesia* dengan *International Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL*).

ICPO-Interpol atau yang lebih dikenal dengan Interpol adalah sebuah organisasi kepolisian internasional yang terbesar di dunia dengan jumlah negara anggota sebanyak 190 negara anggota yang berkedudukan di Lyon, Perancis.[[3]](#footnote-4) Interpol pada awalnya didirikan pada tahun 1923 atas inisiatif dari **Dr Johannes Schober**, seorang Presiden kepolisian di Wina, Austria. Pada saat pertama kali berdiri Interpol bernama *International Criminal Police Commission (ICPC)* yang kemudian berubah menjadi *International Criminal Police Organization-Interpol (ICPO-Interpol)* pada tahun 1956.

Interpol memiliki 2 tujuan sebagaimana yang tercantum dalam *Article 2 Constitution of The International Criminal Police Organization-Interpol* yaitu pertama adalah untuk memastikan dan mempromosikan seluas-luasnya hubungan saling membantu antara seluruh kepolisian yang berwenang dalam batas hukum yang ada di negara-negara yang berbeda dan dalam semangat *Universal Declaration of Human Rights*. Kedua adalah untuk mendirikan dan mengembangkan semua institusi yang berkontribusi secara efektif untuk pencegahan dan penekanan kejahatan hukum biasa. Tidak jarang terdapat kasus dimana negara meminta bantuan kepada Interpol dalam melacak dan menemukan seseorang yang dicari oleh satu negara yang melarikan diri ke negara lain sehingga diperlukan upaya ekstradisi.

Dalam penegakan hukum, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses,diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain.[[4]](#footnote-5) Ketika pelaku kejahatan seperti pembunuh, pencuri, teroris atau yang sering terjadi di Indonesia saat ini yaitu koruptor berhasil kabur keluar negeri, dan tidak bisa untuk ditangkap karena melewati yurisdiksi penegak hukum Indonesia, kerjasama para penegak hukum Indonesia dengan pihak berkompeten di luar negeri merupakan salah satu solusi paling memungkinkan untuk menangkap para buronan tersebut.

Para pihak yang berkompeten tersebut antara lain seperti *International Criminal Police Organisation (ICPO-INTERPOL)* sebagai organisasi kepolisian nasional negara-negara di dunia. Interpol merupakan salah satu organisasi Internasional kedua terbesar di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang beranggotakan 190 negara di dunia. Interpol adalah organisasi kepolisian yang bermarkas di Lyon, Prancis. Dalam skala regional ada EUROPOL di kawasan benua Eropa, di kawasan Asia Tenggara dalam kerangka ASEAN ada ASEANAPOL. Kedua organisasi yang belakangan ini merupakan organisasi Kepolisian yang sifatnya regional. Sebagai organisasi Kepolisian, tentulah peranannya lebih tampak dalam bidang pengimplementasian dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional terutama yang merupakan hukum pidana internasional dalam arti formal-prosedural.[[5]](#footnote-6)

*National Central Bureau* (NCB-Interpol) atau bisa disebut sebagai Biro Pusat Nasional adalah lembaga kepolisian permanen untuk melaksanakan kerjasama internasional yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana dalam lintas negara (transnasional).Pembentukan NCB (National Central Bureau) didasarkan pada Konstitusi ICPO-Interpol Pasal 32, bahwa setiap negara harus menunjuk instansi yang ada di negara masing-masing sebagai *National Central Bureau (NCB).* Selain diamanatkan oleh Konstitusi ICPO-Interpol, keberadaan NCB *(National Central Bureau)* juga dimaksudkan untuk meminimalisasi halangan territorial yang menjadi batasan kekuasaan yuridiksi dan permasalahan lain, seperti permasalahan prosedur dari mekanisme diplomatik dalam mencegah dan memberantas tindak pidana yang terjadi di dunia.

Kerjasama NCB-Interpol dengan ICPO dalam penelitian ini berfokus pada kerjasama dalam mengatasi permasalahan pengedaran narkoba di Indonesia. Kerjasama antar negara melalui keterlibatan INTERPOL dapat memainkan peran penting untuk menangkap dan memulangkan para buronan tersebut. Dengan segala langkah yang luar biasa dan semangat kerjasama antar negara dalam memerangi kejahatan dalm upaya perburuan pelaku kejahatan yang kabur ke luar negeri meski pelan tapi pasti akan membuahkan hasil yang diharapkan. Saat ini masyarakat tinggal menunggu, mendesak, dan melihat pelaku tindak pidana yang kabur dapat ditangkap dan dipenjara.

Untuk dapat bertindak cepat dalam memberantas kejahatan yang sering tidak mengenal batas-batas Negara, mau tidak mau Polri melalui *National Central Bureau (NCB)* akan sering berhubungan dengan *International Criminal Police Organization (ICPO – Interpol).* Misalnya dalam usaha memberantas kejahatan Interpol sering mengedarkan perintah penangkapan ke seluruh Negara anggota sehingga memungkinkan seluruh Negara anggota Interpol untuk mencari tertuduh atau penjahat yang dicari dan menangkapnya. [[6]](#footnote-7)

Untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana prospek Kerjasama ICPO - Interpol dengan NCB – Interpol indonesia di bidang keamanan internasional, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kerjasama ICPO – Interpol dengan NCB – Interpol Indonesia dalam memberantas kejahatan Transnasional dengan mengangkat judul ***“ Peran International Criminal Police Organization ( ICPO – Interpol) Dan National Central Bureau (NCB – Interpol ) Dalam Menangani Kejahatan Transnasional Di Indonesia.”***

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

* 1. Bagaimanakah kewenangan yang dimiliki oleh ICPO-INTERPOL dan NCB – Interpol Indonesia dalam menangani pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika?
  2. Bagaimanakah program ICPO dan NCB dalam menanggulangi ancaman peredaran narkotika di Indonesia ?
  3. Sejauhmana ancaman keamanan di Indonesia dengan maraknya kejahatan transnasional khususnya narkotika?

### Pembatasan Masalah

Mengingat begitu kompleksnya masalah dan berbagai fenomena yang terjadi di seputar masalah penelitian sedangkan kemampuan peneliti dalam pencarian data pada keterbatasannya, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada pelaksanaan program kerjasama ICPO – Interpol dan NCB – Interpol Indonesia dalam menangani peredaran narkotika di Indonesia.

### Perumusan Masalah

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan menganalisa mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut: **“Sejauhmana International Criminal Police Organization (ICPO – Interpol) dengan National Central Bureau (NCB – Interpol) dapat melaksanakan program kerjasama dalam memberantas perdagangan obat – obatan terlarang atau narkotika di Indonesia.”**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana system kerja ICPO – Interpol
2. Untuk mengetahui hubungan kerjasama ICPO – Interpol dan NCB – Interpol Indonesia di bidang Keamanan Internasional.
3. Untuk mengetahui implikasi dari kerjasama ICPO – Interpol dan NCB – Interpol Indonesia dalam peningkatan kerjasama keamanan internasional di Indonesia.

### Kegunaan Penelitian

1. Hasil Penilitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai upaya mengembangkan kemampuan secara nalar maupun sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berminat dalam meneliti masalah-masalah Hubungan Internasioanl khususnya mengenai kerjasama internasional dalam peningkatan keamanan internasional.
2. Hasil Peneilitian ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat bahwa sektor keamanan internasional memiliki peluang yang cukup besar dalam pertumbuhan kerjasama keamanan internasional dengan Negara – Negara lain.

## Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah proses penelitian ini, diperlukan landasan dalam memperkuat analisa mengenai Kerjasama ICPO – Interpol (International Criminal Police Organization) Dengan NCB – Interpol Indonesia (National Central Bureau) Untuk Memberantas Kejahatan Transnasional Di Indonesia. Sebelum mengemukakan konsep-konsep yang akan membahas pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan tema peneliti ini, adalah suatu keharusan di dalam suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah kerangka pikiran konseptual dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian. Kriteria utama suatu kerangka pemikiran adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis, hal ini berarti bahwa dalam menghadapi permasalahan yang diajukan maka digunakan teori-teori ilmiah sebagai pisau analisis yang membantu dalam pemecahan masalah.

Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa interaksi yang dilakukan individu atau kelompok yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara (hubungan antara satu negara dengan negara lain) atau semua interaksi yang melibatkan lebih dari satu negara atau bangsa dapat dikatakan sebagai “Hubungan Internasional”. Pada dasarnya, hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lain. Hubungan Internasional menurut **K.J Holsti** adalah: “Sebuah bentuk interaksi dalam berbagai aspek internasional yang melewati batas negara antar anggota masyarakat yang berbeda, baik yang didukung dan bertindak atas nama pemerintah atau tidak”. Konsep lain mengenai Hubungan Internasional yakni pendapat dari **Trigive Mathisen**, yang menyebutkan bahwa:

**Hubungan Internasional merupakan suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari berbagi cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dalam politik internasional dan merupakan sebuah aspek internasional dari kehidupan sosial dalam arti tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.**[[7]](#footnote-8)

Hubungan Internasional semakin berkembang menjadi disiplin ilmu yang semakin hari semakin luas. Menurut **Suwardi Wiraatmadja** dalam pengantar hubungan internasional mengatakan bahwa: “Hubungan Internasional lebih semacam hubungan antar bangsa dan masyarakat dunia dan kekuatan menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia”[[8]](#footnote-9)

Pengertian Hubungan Internasional di atas menjelaskan secara umum tentang ruang lingkupnya yang luas, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa studi Hubungan Internasional menyangkut seluruh aspek sosial masyrakat internasional, maka tidak mengherankan kalau ada yang berpendapat bahwa hubungan internasional dapat diidentifikasi dengan totalitas interaksi kepentingan masing-masing negara yang disalurkan dalam politik luar negeri masing-masing negara tersebut.

Pada dasarnya tujuan dari hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku peran aktor negara *(state actors)* maupun non-negara *(Non-state actors)* di dalam era transaksi internasional saat ini. Menurut **Teuku May Rudy**:

**Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (compettition), dan pertentangan (conflict). Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi kerjasama.**[[9]](#footnote-10)

Untuk mewujudkan pola interaksi dalam hubungan internasional maka dilakukan sebuah bentuk Kerjasama Internasional. Kerjasama Internasional merupakan salah satu ruang lingkup dari Hubungan Internasional, yang memiliki makna sebagai suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional.

Pengertian lainnya mengenai Hubungan Internasional yang dikemukakan oleh Hubungan Internasional menurut **Mc. Clelland** dalam buku yang berjudul ***Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,*** memaparkan bahwa: ***“Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antar jenis – jenis kesatuan social tertentu, termasuk studi tentang keadaan – keadaan relevan yang mengelilingi interaksi”.***[[10]](#footnote-11)

Menurut **Koesnadi Kertasasmita** yang dimaksud dengan kerjasama internasional yang dikemukakan dalam bukunya Organisasi Internasional, yaitu:

**Kerjasama Internasional terjadi karena *‘nation understanding’* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internsaional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.[[11]](#footnote-12)**

Kemudian **Mohtar Mas’oed** mengemukakan bahwa: “Studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para actor, Negara maupun non – Negara, di dalam arena transaksi internasional”.[[12]](#footnote-13)

Dalam bentuk klasiknya Hubungan Internasional merupakan hubungan antar Negara, namun dalam perkembangannya konsep ini mengalami pergeseran yang menacakup semua interaksi para actor baik actor Negara maupun actor non Negara yang berlangsung melintasi batas Negara. Dalam bentuk klasiknya Hubungan Internasional hanya diperankan oleh para diplomatnya selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru fenomena perkembangan hubungan internasional tidak hanya diperankan oleh state actor atau pengkajiannya semata – mata hanya pada entitas Negara yang terdiri dari actor Negara dan Negara sendiri, tetapi pengkajian Hubungan Internasionalnya telah mencakupi kegiatan – kegiatan yang diperankan oleh individu atau mewakili organisasi – organisasi seperti organisasi internasional, perusahaan internasional, yang perannya juga penting dalam politik internasional.[[13]](#footnote-14)

**Trygve Mathiesen** dalam bukunya ***The Methodology In The Study of International Relations,*** mengemukakan definisi tentang fenomena Hubungan Internasional yaitu : ***“All international of human social life: that is the term designates all human behavior which originated on one side of a state boundary and effect human behavior on the other of that boundary”.****[[14]](#footnote-15)*

Bahwa fenomena Hubungan Internasional digambarkan sebagai aspek kehidupan social manusia berbentuk hubungan tindak – tanduk manusia yang melampaui batas – batas suatu Negara dan berpengaruh terhadap tindak – tanduk manusia lain diluar Negara tersebut.

Menurut **Indonesian Transnational Crime Centre (TNCC)**, kata lintas negara tidak hanya diartikan sebagai makna dari internasional atau yang melewati batas negara saja, namun lebih dari itu sifat kejahatannya yang melibatkan lintas perbatasan sebagai bagian penting dari kegiatan kejahatan mereka. Selain itu kejahatan lintas negara juga termasuk kejahatan yang terjadi di satu negara, namun akibatnya sangat berpengaruh terhadap negara lain.[[15]](#footnote-16)

Menurut **Pries** dan **M. Irvan Olii**, perbedaan makna antara internasional dan transnasional adalah bahwa transnasional semakin mengedepankan kuantitas, kualitas, praktek, jaringan, dan hubungan-hubungan lain yang menyangkut lintas batas negara. Transnasional dapat dikatakan sebagai bentuk dari internasional.[[16]](#footnote-17)

Dengan kata lain, menurut **M. Siregar** , kejahatan lintas negara merupakan perluasan dan pengembangan dari kajahatan internasional yang hanya dikenal dalam bentuk konflik bersenjata antar subyek hukum internasional. Sehingga elemen-elemen utama yang dimiliki kejahatan lintas negara lebih mengarah pada tiga hal, yaitu:

a.***Conduct affecting more than one state*** atau mempengaruhi lebih dari satu negara

b. C***onduct including or affecting citizen of more than one state*** atau termasuk di dalamnya atau mempengaruhi penduduk pada lebih dari satu negara

c. ***Means and method tranced national boundaries*** atau maksud dan metodenya melampaui batas nasional.[[17]](#footnote-18)

Sehingga menurut ***United Nations Convention on Transnational Organized Crime*** tahun 2000, kejahatan dapat dikatakan lintas negara atau transnasional apabila:

1. Dilakukan di lebih dari satu negara

2. Persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara lain

3. Melibatkan kelompok kejahatan terorganisir, di mana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara

4. Berdampak serius bagi negara lain

Aspek terbaru yang mengkarakteristikkan kejahatan lintas negara adalah jaringan hubungan, kontak, dan relasi yang terbentuk di antara para pelaku di berbagai belahan dunia[[18]](#footnote-19). Secara garis besar PBB pada tahun 1990 menyatakan bahwa transnational crime adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara, yang meliputi pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian hak intelektual, kejahatan lingkungan, penyelundupan senjata api, pembajakan pesawat terbang, bajak laut, perdagangan orang, perdagangan tubuh manusia, kejahatan perbankan, korupsi, dan penggelapan uang negara.[[19]](#footnote-20)

Menurut **Martin dan Romano**, ***“transnational crime may be defined as the behavior of ongoing organizations that involves two or more nations, with such behavior being defined as criminal by at least one of these nations”.****[[20]](#footnote-21)*

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat diklasifikasi bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terjadi antar lintas negara yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisasi dengan baik dan penuh dengan perencanaan matang. Setiap peristiwa kejahatan transnasional aktornya tidak selalu berkaitan dengan nation-state actor, melainkan individu, dan kelompok. Setiap aksinya para mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku tetapi juga sebagai penyumbang dana maupun pikiran untuk melancarkan aksinya. Latar belakang kejahatan ini juga cukup luas, menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Banyak juga kejahatan transnasional yang tidak terkait dengan latar belakang ini. Kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional atau bukan dapat dilihat dari:[[21]](#footnote-22)

a. Melintasi batas negara,

b. Pelaku lebih dari satu, bisa nation-state actor ataupun yang lain,

c. Memiliki efek terhadap negara ataupun aktor internasional (misalnya individu dalam pandangan kosmopolitan) di negara lain

d. Melanggar hukum di lebih dari satu negara

Diplomasi itu sendiri merupakan suatu hal yang penting khususnya dalam rangka membangun sebuah hubungan kerjasama maupun perjanjian. Karena dalam diplomasi terdapat seni tawar menawar selayaknya perdagangan. Diplomasi pun dapat dijadikan media untuk perdamaian dikala perang sudah dirasa tidak mampu menciptakan hal tersebut. Adapun menurut **Sir Victor Wellesly** dalam bukunya *Diplomacy in Fetters* yang dikutip oleh **Sumaryo Suryokusumo** dalam Praktek Diplomasi menjelaskan :

**Diplomasi bukanlah merupakan kebijakan tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tidak dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya bersama-sama merupakan eksekutif kebijakan untuk menetapkan strategi diplomasi dan taktik.**[[22]](#footnote-23)

**KM Panikar** dalam bukunya ***The Priciple and Practice of Diplomacy (t.t) yang mendefinisikan diplomasi sebagai seni mengedepankan kepentingan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain. Namun pada umumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa diplomasi merupakan seni untuk bernegosiasi.****[[23]](#footnote-24)*

Kerjasama diakui sebagai sebuah ikatan antar dua atau lebih pihak atau actor dengan tujuan yang sama dan kepentingan nasional antar bangsa. Kerjasama Internasional diwujudkan dalam suatu organisasi yang disebut organisasi internasional, yang merupakan wadah pertemuan Negara dalam menyatukan masing – masing kepentingan menjadi suatu kesepakatan internasional. Organisasi internasional pun cukup memilki peranan, sehingga actor internasional yang sebelumnya sangat didominasi oleh system Negara mulai sedikit bergeser dengan menerima beberapa actor lain dalam sebuah interaksi internasional seperti organisasi internasional, organisasi pemerintah dan atau non-pemerintah yang melintasi batas Negara, perusahaan – perusahaan internasional, dan individu.

Adapun menurut **Koesnadi Kartasasmita** dalam **“Organisasi dan Administrasi Internasional”,** menjelaskan pengertian kerjasama internasional yang dapat dipahami sebagai :

**Kerjasama dalam masyarakat internasional suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependesia dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national understanding serta mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara – Negara, namun kepentingan itu tidak identik**

Kerjasama Internasional yang akan dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional. Adapun konsep keamanan nasional menurut pandangan konvensional, lebih ditekankan kepada kemampuan pemerintah untuk melindungi integritas territorial suatu Negara dari ancaman yang datang dari luar dan maupun dari dalam Negara tersebut. Keamanan nasional merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan Negara. Terwujudnya Negara yang aman dan damai merupakan upaya menciptakan suatu kondisi yang bebas dari bahaya dan segala bentuk gangguan atau ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Definisi **Keamanan Nasional** lainnya menurut **Menurut Collins Allan** ialah sebuah kebutuhan untuk menjaga ketahanan suatu bangsa melalui daya ekonomi, militer serta kekuatan politik dan kepiawaian berdiplomasi.[[24]](#footnote-25)

Dengan adanya kerjasama Internasional yang dilakukan oleh NCB-Interpol dan ICPO-Interpol di bidang keamanan dari peredaran narkoba yang ilegal, maka diharapkan keamanan nasional dari Indonesia dapat teratasi.

Interpol sendiri merupakan suatu organisasi Internasional walaupun pembentukannya tidak seperti organisasi –organisasi internasional lainnya yang dasar pembentukannya melalui suatu konvensi yang ditanda tangani oleh Negara anggota seperti PBB, WTO ataupun ASEAN. Secara *de jure* dan *de facto*, tidak dapat dihindari pengakuan bahwa Interpol adalah suatu organisasi internasional sebagaimana yang telah oleh masyarakat internasional seperti contohnya pengakuan yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1971, yaitu Interpol diakui sebagai Inter-Governmental Organization (IGO). Berikut definisi yang menjelaskan tentang organisasi internasional menurut **Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr.**

***Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities.* (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara Negara- Negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi – fungsi yang meberi manfaat timbal-balik yang diejawantahlan melalui pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan staf secara berkala).**[[25]](#footnote-26)

Bergabungnya Indonesia dengan INTERPOL membuat Indonesia wajib memiliki kantor INTERPOL yang dinamakan NCB-INTERPOL (National Central Bureau-INTERPOL). NCB-INTERPOL merupakan kantor cabang INTERPOL di masing-masing negara anggota. Di Indonesia, NCB-INTERPOL berkedudukan di Markas Besar POLRI. Kepala NCB-INTERPOL Indonesia dijabat oleh KAPOLRI (Kepala Polisi Republik Indonesia) yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diemban oleh Sekretaris NCB-INTERPOL Indonesia (berpangkat Brigadir Jenderal). Di NCB-INTERPOL Indonesia terdapat 6 bidang yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kabid (berpangkat Kombes) dan Subbag Renmin (berpangkat AKBP). Bidang-bidangnya antara lain:

* 1. Bidang INTERPOL yang bertugas melaksanakan kerja sama internasional kepolisian dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan transnasional.
  2. Bidang Kermadiksipol (kerja sama pendidikan dan misi kepolisian) bertugas melaksanakan kerja sama internasional dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM POLRI dan merintis partisipasi POLRI dalam misi perdamaian internasional di bawah PBB maupun misi organisasi lainnya.
  3. Bidang Protokol bertugas melaksanakan kegiatan protokoler perjalanan dinas pejabat POLRI ke luar negeri dan kunjungan tamu pejabat asing atau organisasi internasional.
  4. Bidang Kominter (komunikasi internasional) bertugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam rangka kerja sama internasional kepolisian.
  5. Bidang Konvint (konvensi internasional) bertugas melaksanakan penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan pertemuan internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional.
  6. Bidang Lotas (LO dan perbatasan) bertugas melaksanakan pembinaan kantor penghubung LO (Liaison Officer) POLRI di luar negeri dan mengkoordinir kegiatan LO polisi negara lain di Indonesia serta memfasilitasi penanganan masalah di perbatasan negara yang memerlukan tindakan kepolisian.

**Konsep Keamanan yang Baru**

Pada masa terjadinya Perang Dingin, keamanan nasional diartikan sebagai hubungan konflik dan kerjasama antar negara. Definisi keamanan bertumpu pada konflik ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, setelah Perang Dingin berakhir, definisi dari keamanan nasional semakin diperluas, dengan meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya.[[26]](#footnote-27)

**Steven Spiegel** mengatakan bahwa dengan perluasan definisi keamanan nasional tersebut, maka akan semakin memperbesar bahaya. Ancaman yang mungkin akan dihadapi negara bukan saja hanya ancaman nuklir, tetapi juga ancaman terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, terjadi perluasan ancaman dalam keamanan nasional yang berkaitan dengan beberapa dimensi, yaitu:

Pertama, dimensi *‘the origin of threats’*. Bila pada masa Perang dingin, ancaman berasal dari luar negara, kini ancaman bisa saja berasal dari dalam negara yang biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti kudeta, konflik etnis, budaya, dan agama. Negara harus memperhatikan semua aspek kehidupan beserta kewaspadaan terhadap celah bagi ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi.

Kedua, dimensi *‘the nature of threats’*. Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional sebagaimana disebut di atas telah mengubah sifat ancaman menjadi lebih rumit. Persoalan keamanan menjadi lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan bahkan isu-isu seperti demokratisasi dan HAM.

Ketiga, dimensi *‘changing response’*. Bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara adalah organisasi politik terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. Sementara itu, para penganut konsep keamanan baru menyatakan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Hal ini dikarenakan human security merupakan agenda pokok di muka bumi ini dan oleh karenanya dibutuhkan kerjasama antar semua individu. Dengan kata lain, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan akan ditentukan pula oleh kerjasama transnasional antara aktor non negara.

Keempat dimensi *‘core values of security’*. Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada ‘national independence’, kedaulatan, dan integritas territorial, kaum modernis mengemukakan nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun tataran global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru ini adalah penghormatan terhadap HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya memerangi kejahatan lintas batas baik perdagangan narkotika, money laundering dan terorisme. Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan.[[27]](#footnote-28)

Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non-tradisional. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara. Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara atau keamanan manusianya. [[28]](#footnote-29)

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Perdagangan Narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifattransnasional (melibatkan sejumlah negara), oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional. Kejahatan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri: terorganisir (organized crime), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih.[[29]](#footnote-30)

Indonesia adalah salah satu negara anggota ICPO-Interpol yang saat ini beranggotakan 186 negara. Pembentukan National Central Bureau (NCB) di Indonesia berdasarkan Chapter 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional (National Central Bureau) guna menjamin hubungan dengan berbagai departemen/ instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.

Pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-Interpol ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-Interpol. Pada periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia, tugas Set NCB-Interpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama/ koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnational juga menyelenggarakan kerjasama internasional/ antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan *“Peace keeping operation”* di bawah bendera PBB.

Sebagai penyelenggara kerjasama/ koordinasi melalui wadah ICPO Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional dan kegiatan *”peace keeping operation”* dibawah bendera PBB.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Set NCB-Interpol Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut:

* + 1. Sebagai perumusan/pengembangan petunjuk-petunjuk serta prosedur hubungan/kerja sama luar negeri.
    2. Pelaksanaan kerja sama dengan negara-negara anggota ICPO-Interpol dan organisasi internasional lainnya dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/ transnational crime.
    3. Pembinaan perwira penghubung/ Liaison Officer (LO) Polri di luar negeri.
    4. Penyelenggaraan komunikasi, korespondensi, pertukaran data dan informasi dengan instansi terkait, NCB negara lain, organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
    5. Penyelenggaraan kegiatan protokoler kunjungan tamu ke luar negeri, penjemputan tamu dari dan ke luar negeri serta courtesy call kepada Kapolri.
    6. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait di dalam maupun luar negeri tentang keikutsertaan Polri dalam misi operasi pemeliharaan perdamaian (Peace Keeping Operation) dibawah bendera PBB.

1. **Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah yang akan kita teliti dimana merupakan penjelasan yang bersifat sementara yang perlu diteliti lagi kebenarannya secara empiris. Berdasarkan hal tersbeut, peneliti mebuat hipotesis:

**“Dengan diimplementasikannya program kerjasama ICPO – Interpol dengan NCB – Interpol Indonesia seperti program *Internasional Notices (Red,Blue,Green,Black,Yellow, Modus Operandi, Operational Matter dan Stolen Property),* maka kejahatan peredaran narkotika di Indonesia dapat diminimalisir.”**

### Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan juga dalam hipotesis maka untuk lebih lanjut akan dikemukakan table operasional variabel dan indicator

**Tabel 6. Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel  dalam Hipotesis  (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| Dengan adanya upaya kerjasama dalam memberantas perdagangan obat terlarang secara illegal di Indonesia antara International Criminal Police Organization ( ICPO – Interpol) Dengan National Central Bureau (NCB – Interpol ) maka dapat terjadi peningkatan kerjasama keamanan Internasional Negara Indonesia dengan Negara anggota International Criminal Police Organization ( ICPO – Interpol).  Variabel Terikat :  Maka kerjasama tersebut dapat mempermudah kinerja penegak hokum dan memungkinkan adanya perjanjian kerjasama di bidang keamanan lintas Negara antara ICPO – Interpol dan NCB – Interpol Indonesia | 1. Pengertian dari ICPO – Interpol dan NCB – Interpol Indonesia  2. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 September 2012 telah ditandatangani Nota Kesepahaman  antara Polri dengan BNN tentang “Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Interpol I-24/7 dan  Jaringan Database ASEANAPOL e-ADS Dalam Rangka Pemberantasan Penyalahgunaan dan  Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” di Hotel Century, Jakarta. Nota  Kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol. Boy  Salamuddin dan Kepala BNN, Gories Mere serta disaksikan oleh Wakapolri, Komjen Pol.  Nanan Soekarna.  1. Menekankan manfaat dan efektifitas dalam kegiatan kerjasama ICPO – Interpol dengan NCB – Interpol Indonesia dalam pelaksanaan pemberantasan kasus peredaran obat terlarang atau narkotika untuk menjaga kestabilan keamanan nasional maupun global sekarang dan mendatang.  2. Perkembangan tindak kejahatan lintas Negara menjadi ancaman yang serius bagi keamanan di Indonesia. | * The International Criminal Police Organization atau Interpol didirikan pada tahun 1923 dan kini bermarkas di Lyon, Perancis. Interpol merupakan organisasi kepolisian internasional terbesar di dunia. Sebagian besar negara di dunia adalah anggota Interpol. Organisasi ini memungkinkan penegak hukum dari berbagai negara untuk bekerja sama. Interpol juga menyediakan bantuan teknis dan informasi terpusat untuk membantu kemudahan menyingkap berbagai jenis kejahatan. * Secara yuridis pembentukan National Central Bureau (NCB) di suatu negara didasarkan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-lnterpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.   Sumber Data : <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/profil>  2. Adanya kerjasama ICPO – Interpol dengan NCB – Interpol Indonesia yang memproses pemberantasan terhadap kasus peredaran narkotika secara illegal di Asia Tenggara Khususnya di Negara Indonesia. Dan ada juga program-program yang telah disetujui :  a. Menerbitkan “*Internasional Notices*yang berisi pencarian pelaku kejahatan, peringatan untuk mengikuti kegiatan seseorang yang dicurigai, informasi-informasi tentang penjahat internasional, mayat tidak dikenal, modus operandi baru,dan jenis kejahatan yang berkembang.  b. Menerbitkan “Interpol review” yang berisi informasi-informasi tentang kejahatan dan penyalahgunaannya serta penerapan teknologi dalam tugas-tugas kepolisian.  c. Menyelenggarakan symposium, seminar, training dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional.  d. Memberikan bantuan teknik di bidang telekomunikasi guna terselenggaranya pertukaran informasi dengan cepat dan aman.  Dalam Konferensi ASEANAPOL ke-35 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Bapak Muhammad Jusuf Kalla pada tanggal 4 Agustus 2015 menyampaikan perlunya penguatan tekad dan komitmen serta kerjasama yang baik dari para penegak hukum di kawasan ASEAN dalam mengantisipasi berbagai jenis kejahatan transnasional, seperti narkoba, *human trafficking*, terorisme dan kejahatan lainnya dalam rangka tercapainya keamanan dan stabilitas di kawasan. Sumber data : <http://www.interpol.go.id/id/berita/695-polri-tingkatkan-kerjasama-keamanan-di-kawasan-asean-melalui-forum-konferensi-aseanapol-ke-35>  I-Checkit adalah layanan Interpol yang memuat database Stolen and lost Travel Document (SLTD) sebanyak 69 juta data dari 175 negara. Jika ada penumpang kapal dengan paspor yang telah dilaporkan hilang atau dicuri, akan teridentifikasi. Program yang di usut oleh ICPO ini memungkinkan untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di perbatasan, dan salah satunya kejahatan peredaran narkotika secara illegal. Sumber Data: <http://www.beritasatu.com/hukum/398376-sidang-interpol-sistem-icheckit-akan-digunakan-di-kapal.html> |

### Skema Kerangka teoritik

ICPO - INTERPOL

KERJASAMA INTERNASIONAL

NCB – INTERPOL INDONESIA

Kepala Kepolisian ASEAN melaksanakan Konferensi ASEANAPOL yang ke-34 di Manila, Filipina pada tanggal 12-16 Mei 2014.Konferensi dihadiri oleh 10 Kepala Kepolisian atau perwakilannya dari negara ASEAN, perwakilan Setjen ICPO INTERPOL, perwakilan Sekretariat ASEAN, Sekretariat ASEANAPOL, negara mitra dialog (Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan) dan Observer (Rusia, Timor Leste) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keamanan dalam memberantas kejahatan transnasional salah satunya perderan narkotika.

Beberapa program yang telah disetujui saat konferensi ASEANAPOL di Manila, Filipina ;

1. Menerbitkan “*Internasional Notices*yang berisi pencarian pelaku kejahatan, peringatan untuk mengikuti kegiatan seseorang yang dicurigai, informasi-informasi tentang penjahat internasional, mayat tidak dikenal, modus operandi baru,dan jenis kejahatan yang berkembang.

2. Menerbitkan “Interpol review” yang berisi informasi-informasi tentang kejahatan dan penyalahgunaannya serta penerapan teknologi dalam tugas-tugas kepolisian.

3. Menyelenggarakan symposium, seminar, training dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional.

4. Memberikan bantuan teknik di bidang telekomunikasi guna terselenggaranya pertukaran informasi dengan cepat dan aman.

Melalui proses kerjasama dalam penanganan kasus tersebut akan membuat perjanjian dengan Negara anggota ICPO lainnya.

“Kerjasama ICPO – INTERPOL dan NCB INTERPOL dapat meminimalisir peredaran narkoba di Indonesia”

## Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### Tingkat Analisis

Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan, maka harus melakukan analisa. Dalam studi hubungan internasional perlu mengidentifikasi tingkat eksplanasi untuk memperjelas proses pembentukan teori. Adapun tingkat analisa yang penulis gunakan, yaitu analisa korelasionis dimana unit eksplanasi dan unit analisisnya pada tingkatan yang sama.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yang dianggap paling tepat guna mengulas penelitian ini. Metode tersebut adalah :

1. Metode deskriptif. yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada dengan tujuan untuk mensedkripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta – fakta yang ada ditengah-tengah realita yanga ada. Dengan metode ini deskritif penulis ingin mencari tahu tentang bagaimana proses penyelesaian masalah peredaran narkotika secara illegal di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia.
2. Metode Historis, yaitu metode penelitian yang bermaksud membuat rekontruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menduku fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Dengan metode ini penulis ingin mencari fakta tentang bagaimana mekanisme ICPO – INTERPOL dan NCB – INTERPOL INDONESIA dalam menangani kasus peredaran narkotika secara illegal, tahapan maupun pada proses penangkapannya.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan *(Library Research)*, yaitu teknik mengumpulkan data berdasarkan penelahaan/penelusuran literatur. Pada penelitian ini, penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip-arsip, artikel, online research di internet dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa perpustakaan dan situs resmi dengan tujuan dalam memperoleh data dan informasi yang akurat untuk penelitian ini, yaitu:

* + 1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Soial dan Ilmu Politik

Universitas Pasundan Bandung

Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung, Jawa Barat 40261

b. Sekretariat NCB – Interpol Indonesia

JL. Trunojoyo no. 3 RT 02 RW 01, Selong, Kby. Baru, Jakarta selatan, DKI Jakarta 12110

**2.** Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhtung pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 dimulai dari persiapan judul proposal penelitian dan pengolahan data. Untuk lebih lengkap mengenai tahapan dari penelitian yang dilakukan tertera pada tabel berikut:

Tabel 2

**JADWAL KEGIATAN PENELITIAN**

**TAHUN 2016-2017**



## Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab lainnya saling berhubungan erat satu sama lain. Sehingga pada akhirnya membentuk satu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, dimana sub-subnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang berupa pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, operasional variabel dan indikator, skema kerangka teoritis, tingkat analisis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan jadwal kegiatan penilitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan

**Bab II Objek Penelitian Variabel Bebas**

Bab ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas yaitu, konsep yang menjelaskan dan memprediksi permasalahan tersebut. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Sejarah Dan Pengertian ICPO – INTERPOL dan NCB – INTERPOL INDONESIA dalam menangani kejahatan transnasional di Indonesia.

**Bab III Objek Penelitian Variabel Terikat**

Bab ini berisi uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan peristiwanya dan terjadi akibat dari variabel lain. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah kerjasama yang dilakukan ICPO dan NCB dalam memberantas masalah peredaran narkotika secara illegal di Indonesia dan disini akan dibahas tentang gambaran umum mengenai kondisi perkembangan serta pertumbuhan kasus peredaran narkotika tersebut di Indonesia.

**Bab IV Verifikasi Data**

Bab ini akan membahas, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang telah dideskripsikan dalam pengolahan data.

**Bab V Kesimpulan**

Bab ini merupakan sebuah kesimpulan yang merupakan bab bagian akhir dari laporan penelitian ini sekaligus sikap akhir dari penulis mengenai permasalahan yang di dalamnya. Selain kesimpulan mengenaim hasil penelitian, penulis menyampaikan pula hasil pemikiran yang berupa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak.

1. M. Irvan Olii, 2005, *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1* September 2005, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-2)
2. H. Obsatar Sinaga, 2010, *Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime di Indonesia, Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional Ikatan Cendikiawan Muslim se Indonesia (ICMI*) pada tanggal 5 Desember 2016, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-3)
3. “ Tentang Interpol” <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/History> , diakses tanggal 4 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-4)
4. Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*,Erlangga, Jakarta, 2009, Hlm 40 [↑](#footnote-ref-5)
5. I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya , Bandung , 2006., Hlm. 24. [↑](#footnote-ref-6)
6. Damian. Edy,*Kapita Selekta Hukum Internasional*. Alumni, Bandung,1991., hal. 78 [↑](#footnote-ref-7)
7. Suwardi Wiriaatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm 36. [↑](#footnote-ref-8)
8. ibid [↑](#footnote-ref-9)
9. Teuku May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global* (Bandung: Refika Aditama, 2003) hlm. 1 [↑](#footnote-ref-10)
10. Anak Agung Banyu Perwita. 2006*. “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 4. [↑](#footnote-ref-11)
11. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi Internasional,* (Jakarta: Rosdakarya, 1983), hlm.14. [↑](#footnote-ref-12)
12. Mas’oed Mohtar. 1990. *“Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi.”* LP3ES, hlm 4. [↑](#footnote-ref-13)
13. Hubungan Internasional <http://id.wikipedia.org/wiki/hubungan-internasional> , diakses pada 3 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-14)
14. Mathiesen, Trygve, 1956. *“The Methodology in study of International Relation”*, London: ParticeHall [↑](#footnote-ref-15)
15. M. Irvan Olii, 2005, Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 14 Juli 2016, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid [↑](#footnote-ref-17)
17. M. Siregar, 2013, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Hukum Internasional [↑](#footnote-ref-18)
18. M. Irvan Olii, Op. Cit Hal. 23 [↑](#footnote-ref-19)
19. Indonesian Transnational Crime Centre, diakses dari tncc.go.id [↑](#footnote-ref-20)
20. Martin, J. M. and Romano, A. T., Multinational Crime-Terrorism, Espionage, Drug & Arms Trafficking, (SAGE Publications, 1992), hal. 8 diakses melalui www.scribd.com/doc/.../Definisi- Transnational-Crime, tanggal 20 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-21)
21. Muladi. Lo.cit [↑](#footnote-ref-22)
22. Sumaryo Suryokusuma*,”praktek diplomasi”* (Jakarta:bplam,2004),hlm.10 [↑](#footnote-ref-23)
23. Negosiasi dan Diplomasi-diplomasi politik luar negeri <http://adeyaka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-84197-Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Diplomasi%20%20Politik%20Luar%20Negeri.html> [↑](#footnote-ref-24)
24. Collins, Allan, security ans Southeast Asia: domestic, regional and global issue, Singapore : ISEAS, 2003 [↑](#footnote-ref-25)
25. <http://petikdua.wordpress.com/2011/08/23/analisis-teori-dan-konsep-organisasi-internasional-dan-pengelompokan-serta-perannya-dalam-ilmu-hubungan-internasional/> , diakses pada tanggal 4 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-26)
26. Perwita dan Yani, 2005:119 [↑](#footnote-ref-27)
27. Spiegel, 2004:404 [↑](#footnote-ref-28)
28. Al Araf & Aliabbas, 2007:34 [↑](#footnote-ref-29)
29. Direktorat IV/Narkoba dan K.T, Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar, Polri, Jakarta, 2009, hal. 9. [↑](#footnote-ref-30)